PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG

RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN, DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perhubungan dan Telekomunikasi yang teratur, tertib, aman, dan lancar dalam wilayah Kota Banjarbaru, setiap Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan kabupaten perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung sarana lalu lintas berupa pengadaan / penempatan rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran diatas dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1980 Nomor 3186):
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Perhubungan dan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480):
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinggkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3293);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 - 9. keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Km 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990:

- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan:
- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN, DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU

LINTAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarharu;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banjarharu;
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- h. Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- i. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan itu;
- j. Perlengkapan Jalan adalah berupa fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas vang dapat memberikan kemudahan bagi pemakai jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan. keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan dava guna dalam pemanfaatan jalan;
- k. Rambu lain lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan pemerintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- I. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arah lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- m. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas Oramg dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;

- n. Rambu Sementara adalah keempat jenis rambu yang digunakan secara tidak permanen pada keadaan darurat atau pada kejadian-kejadian tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba peraturan lalu lintas, survey lalu lintas dan perbaikan alat serta jembatan;
- o. Papan Tambahan adalah papan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu yang berisi waktu, jarak, jenis kendaraan, dan ketentuan lainnya yang dipasang untuk melengkapi rambu lalu lintas jalan.

B A B II PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Setiap jalan di daerah dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah yang bersifat tetap dan sementara disesuaikan dengan perkembangan dan kepentingan lalu lintas serta keadaan jalan;
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat tetap diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B III JENIS DAN FUNGSI RAMBU, MARKA JALAN, DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Pertama Rambu-rambu

Pasal 3

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis :

- a. Rambu Peringatan;
- b. Rambu Larangan;
- c. Rambu Perintah;
- d. Rambu Petunjuk.

Pasal 4

- (1) Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahava atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya dengan warna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam;
- (2) Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah;
- (3) Rambu Perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah dengan garis serong sebagai batas akhir perintah;
- (4) Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jalan, jurusan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Bagian Kedua Marka Jalan

Pasal 5

(1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingati bagi pemakai jalan lalu lintas;

- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Marka Membujur:
 - b. Marka Melintang;
 - c. Marka Serong:
 - d. Marka Lambang,:
 - e. Marka lainnya.
- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada dasarnya berwarna putih.

Pasal 6

Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a berupa :

- a. Garis utuh yang berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan yang melintasi garis tersebut dan apabila berada di tepi jalan berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas;
- b. Garis putus-putus merupakan pembatas jalur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan jalan memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan;
- c. Garis Ganda yang terdiri dari garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut;
- d. Garis Ganda terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 7

Marka Melintang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b berupa :

- Garis utuh, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop;
- b. Garis putus-putus, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 8

Marka Serong sebagamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c berupa garis utuh digunakan untuk memyatakan :

- a. Daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
- b. Pemberitahuan awal sudah mendekati kawasan lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d dapat berupa panah segitiga, atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatahan dengan rambu-rambu;
- (2) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal ini dapat ditempatkan secara tersendiri atau dengan rambu-rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 10

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong, dan marka lambang;
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk :
 - a. Garis utuh; baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas parkir;

- b. Garis utuh membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
- c. Garis utuh yang melintang berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis berliku liku untuk menyatakan larangan parkir.

Bagian Ketiga Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki serta memberi peringatan agar berhati hati;
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri :
 - a. Lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
 - b. Lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki;
 - c. Lampu satu warna untuk memberikan pengatur bahaya kepada pemakai jalan;
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dengan susunan :
 - a. Cahaya berwarna merah;
 - b. Cahaya berwarna kuning;
 - c. Cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini, dengan susunan :
 - a. Cahaya berwarna merah;
 - b. Cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

Pasal 12

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan harus berhenti;
- (2) Cahaya berwarna hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berjalan;
- (3) Cahava berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b, menyala sesudah warna hijau menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

BAB IV PENYELENGGARAAN RAMBU, MARKA JALAN, DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 13

Perencanaan, pengadaan, dan penempatan serta pemeliharaan perlengkapan jalan di dalam wilayah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang dialokasikan pada :

- a. Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten, atas persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Propinsi;
- c. Jalan Kabupaten.

Pasal 14

Penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan perlengkapan jalan yang dipasang pada setiap jalan di Wilayah Daerah.

BAB V KEKUATAN HUKUM PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 16

- (1) pemasangan perlengkapan jalan berupa rambu-ramhu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di dalam wilayah daerah harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal larangan atau perintah diumumkan dalam berita daerah serta mempunyai kekuatan hokum setelah 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Tanggal pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh Dinas;
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.

Pasal 17

- (1) Pemasangan, penambahan, dan pencabutan perlengkapan jalan harus diumumkan kepada pemakai jalan:
- (2) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas dapat mengadakan pemasangan, penambahan, dan pencabutan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

Pasal 18

- (1) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati perintah dan atau larangan yang dinyatakan oleh perlengkapan jalan yang terpasang baik berupa rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti dan fungsi perlengkapan jalan, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertihan dan keamanan lalu lintas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan rambu rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas:
- (2) Pelaktsanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal adalah pelanggaran .

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berfungsi menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI meimberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat:
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal: 23 Desember 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.

Pada tanggal : 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000 NOMOR 34

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG

RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN, DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

I. PENJELASAN UMUM.

Perhubungan dan Telekomunikasi sebagaimana modal angkutan lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di wilayah hukum Kota Banjarbaru dalam beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh dan berkembang sub sektor Perhubungan dan Telekomunikasi yang langsung maupun tidak langsung dirangsang untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan yang secara dinamis berkembang setiap tahun sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan baik pada sektor ekonomi, politik, budaya maupun sektor kependudukan.

Selain itu merupakan upaya memasyarakatkan dan menerapkan ketentuan dalam Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo Undang - undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perhubungan dan Telekomunikasi sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494).

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah berusaha mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efesien yang dapat menciptakan aparat / masyarakat yang memiliki disiplin tinggi dalam berlalu lintas untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan mobilitas pembangunan, maka perlu ditunjang / didukung dengan perlengkapan isyarat lalu lintas yang dipasang di jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 23 : Cukup jelas